



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASANGKAYU
SISA MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
- b. Bahwa pimpinan DPRD diberhentikan dari Jabatannya setelah Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu Sisa Masa Jabatan 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270).
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

4. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1034 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu masa jabatan 2024-2029.
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1233 Tahun 2024 tanggal 2 November 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu masa jabatan 2024-2029.
6. Peraturan DPRD Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasangkayu.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 29.3a-SK/AKD/DPP-NasDem/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025 Tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat sisa masa periode 2024-2029 dari Partai NasDem.
2. Surat DPD Partai NasDem Kabupaten Pasangkayu Nomor 003/DPD-NasDem/XI/2025 Tanggal 19 November 2025 perihal Pengusulan Pemberhentian dan Pengganti Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu Masa Jabatan 2024 – 2029.

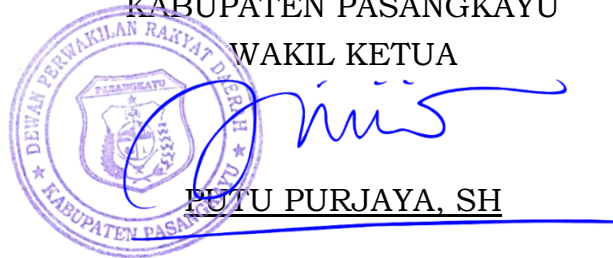
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KESATU : Penetapan Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu Sisa Masa Jabatan 2024-2029
- KEDUA : Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu yang diberhentikan sebagaimana Diktum Kesatu atas nama saudara H. HARIMAN IBRAHIM.
- KETIGA : Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Diktum Kedua di atas akan disampaikan Kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Bupati Pasangkayu untuk mendapat Pengesahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pos Sekretariat DPRD
Kabupaten Pasangkayu

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 19 Desember 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
WAKIL KETUA



PUTU PURJAYA, SH

TEMBUSAN :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
 2. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu.
 3. DPD Partai NasDem Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
 4. Peringgal
-